



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Jl. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 – 41092, 40131, 445559 Fax. 0741 – 445293
Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

NOTA DINAS

Nomor : 1517 /KPTA.W5-A/HM.00/XI/2024

Yth. : Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Hal : Penguatan Integritas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Apel
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 11 November 2024

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memperhatikan surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3218/DJA/HM.00/XI/2024 tanggal 08 November 2024 perihal seperti tersebut pada pokok surat diharapkan kepada seluruh satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar dapat mempedomani dan dapat melaksanakan isi surat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kegiatan apel dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan (Ketua atau Wakil Ketua), namun jika Pimpinan Pengadilan berhalangan maka dilaksanakan oleh Plh. Ketua;
2. Tempat pelaksanaan apel adalah halaman depan atau halaman belakang kantor Pengadilan;
3. Jika kondisi cuaca tidak mendukung, maka kegiatan apel dapat dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan;
4. Agar pelaksanaan apel tidak mengganggu dan/atau mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan, maka apel dilaksanakan pada :
 - Senin : Pukul 08.00 Wib.
 - Jumat : Pukul 17.00 Wib;
5. Kegiatan apel dilaksanakan dengan penuh khidmat dan kesungguhan, dan pemberian arahan oleh pimpinan pengadilan terkait peningkatan kinerja serta penguatan integritas kepada hakim dan aparatur di satker yang saudara pimpin;

6. Denah pelaksanaan apel sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama poin ke6 (enam), namun apabila yang bertindak sebagai Pimpinan apel adalah Wakil Ketua, maka posisi Ketua adalah di belakang Pimpinan apel pada saat itu;
7. Dalam upaya ketertiban dan kedisiplinan Hakim dan Aparatur Pengadilan, agar disetiap apel dibuatkan absensi tersendiri dan dievaluasi setiap akhir bulannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.



Yusuf Buchori



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3218/DJA/HM.00/XI/2024 Jakarta, 08 November 2024

Perihal : Penguatan Integritas Aparatur Pengadilan
di Lingkungan Peradilan Agama melalui Apel

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan disiplin bagi Pimpinan, Para Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia perlu dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan Apel sore setiap hari Jumat.

Pelaksanaan kegiatan apel sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai pengadilan di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

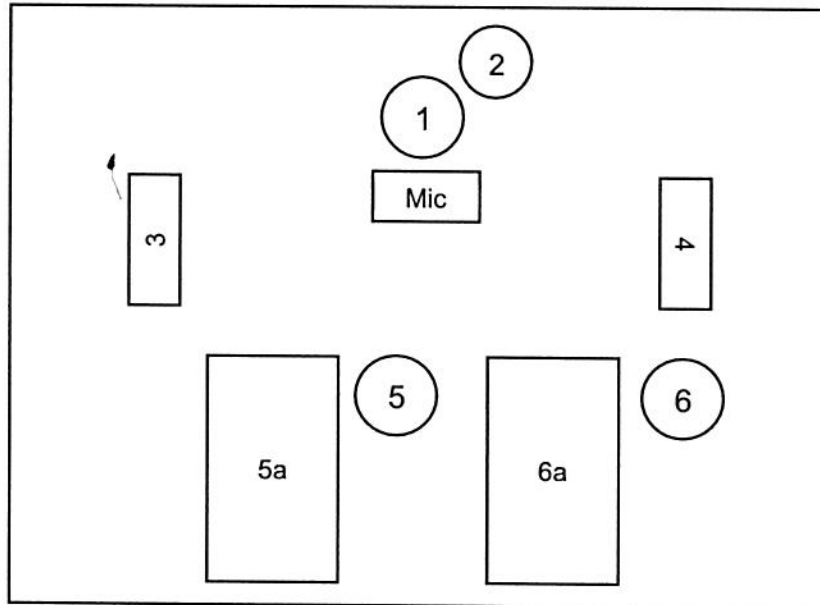
1. Kegiatan apel dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan.
2. Tempat pelaksanaan apel dilaksanakan di halaman depan/belakang kantor pengadilan.
3. Dalam hal dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, kegiatan apel tetap dilaksanakan di dalam gedung pengadilan dengan menyesuaikan tempat/lokasi.
4. Pelaksanaan apel tidak boleh mengganggu dan/atau mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan pengadilan kepada masyarakat.
5. Kegiatan apel pagi hari Senin dan apel sore hari Jum'at dilaksanakan dengan penuh khidmat dan kesungguhan dengan pemberian arahan oleh Pimpinan Pengadilan terkait peningkatan kinerja dan integritas kepada hakim dan pegawai di satuan kerjanya masing-masing.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



6. Denah pelaksanaan apel:



Keterangan:

1. Pimpinan Apel
2. Ajudan
3. Wakil Ketua dan Hakim
4. Petugas Apel
5. Panitera
- 5a. Staf Kepaniteraan
6. Sekretaris
- 6a. Staf Kesekretariatan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

